



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 03 TAHUN 2002

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menentukan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
- b. bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak;
- c. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Pajak dengan Peraturan Mahkamah Agung;
- Mengingat** : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

3. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/79/SK/IX/2002 tanggal 20 September 2002 tentang Administrasi Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemohon adalah pihak yang sengketanya telah diputus Pengadilan Pajak;
2. Permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak;
3. Pemeriksaan dengan acara cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Pemeriksaan dengan acara biasa adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 64 yang termuat dalam Bab IV Bagian Kelima Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

BAB II
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Pajak diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak;
- (2) Dalam hal di tempat tinggal atau di tempat kedudukan pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat Pengadilan Pajak, maka permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon;
- (3) Dalam hal di tempat tinggal atau di tempat kedudukan pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) oleh Panitera Pengadilan yang bersangkutan diteruskan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak akta permohonan Peninjauan Kembali ditandatangani;

Pasal 3

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan secara tertulis oleh pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri bukti-bukti;

Pasal 4

- (1) Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima, apabila panjar biaya perkara yang ditentukan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) telah dibayar lunas;
- (2) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membubuhkan cap, tanggal dan hari

diterimanya permohonan Peninjauan Kembali di atas surat permohonan Peninjauan Kembali;

- (3) Besarnya biaya perkara Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Pajak ditetapkan Ketua Mahkamah Agung;

Pasal 5

- (1) Apabila panjar biaya Peninjauan Kembali telah dibayar lunas, Panitera Pengadilan wajib membuat akta permohonan Peninjauan Kembali dan mencatat permohonan tersebut ke dalam register induk perkara dan register permohonan Peninjauan Kembali khusus untuk itu;
- (2) Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan melalui Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitera wajib membuat akta permohonan Peninjauan Kembali dan mencatat permohonan tersebut dalam register khusus;
- (3) Panjar biaya perkara dan akta permohonan Peninjauan Kembali tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari wajib dikirim ke Pengadilan Pajak;

Pasal 6

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak :

- a. Diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- b. Ditemukan surat-surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 7

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima di Pengadilan Pajak, Penitera wajib memberitahukan tentang permohonan dimaksud dengan mengirimkan salinannya pada pihak lawan;

Pasal 8

Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, jawaban pihak lawan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal cap pos pengiriman atau dalam hal diterima secara langsung adalah pada saat salinan permohonan diterima;

Pasal 9

Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pengiriman salinan dilakukan dengan maksud agar dapat diketahui pihak lawan;

Pasal 10

Jawaban pihak lawan yang diterima oleh Pengadilan Pajak, wajib dibubuhi cap, tanggal dan hari diterimanya jawaban permohonan Peninjauan Kembali;

Pasal 11

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya jawaban dari pihak lawan, Panitera wajib mengirimkan salinan jawaban dari pihak lawan kepada pemohon Peninjauan Kembali untuk diketahui;

Pasal 12

Berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali oleh Panitera dikirim kepada Mahkamah Agung selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak jawaban diterima pihak lawan;

Pasal 13

Dalam hal pihak lawan tidak memberikan jawaban, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dilampaui;

Pasal 14

Berkas permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Direktur Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dalam keadaan telah dijahit/dijilid/disusun dengan baik dalam bentuk dan urutan seperti yang ditentukan dalam bundel A dan bundel B;

- a. Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan Surat Banding atau Gugatan dan semua kegiatan/proses penyidangan/pemeriksaan sengketa yang disimpan di Pengadilan Pajak, antara lain terdiri dari :
1. Surat Banding/Gugatan;
 2. Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan;
 3. Surat Bantahan;
 4. Surat Penetapan Penunjukan Majelis/Hakim;
 5. Rencana Umum Sidang;
 6. Surat Pemberitahuan, Surat Panggilan, Surat Undangan;
 7. Berita Acara Sidang;
 8. Surat Kuasa dari kedua belah pihak (jika memakai kuasa);
 9. Lampiran-lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;
 10. Surat-surat bukti permohonan banding/penggugat dan terbanding/tergugat;
 11. Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak;
 12. Surat-surat lain yang mungkin ada;
- b. Bundel B (disimpan di Mahkamah Agung) merupakan himpunan surat-surat sengketa, yang antara lain terdiri dari :

1. Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak;
2. Bukti pengiriman salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak kepada para pihak;
3. Akta permohonan Peninjauan Kembali;
4. Bukti pengiriman biaya Peninjauan Kembali;
5. Surat permohonan Peninjauan Kembali yang berisi alasan dan atau dilampiri dengan bukti-bukti;
6. Tanda terima permohonan Peninjauan Kembali;
7. Surat Kuasa Khusus dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan bukan oleh yang bersangkutan atau ahli warisnya dan harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
8. Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan Peninjauan Kembali kepada pihak lawan;
9. Jawaban Surat permohonan Peninjauan Kembali dari pihak lawan;
10. Surat-surat lainnya yang mungkin ada.

Pasal 15

Direktur Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang menerima berkas permohonan Peninjauan Kembali mencatat dalam buku register tersendiri dengan kode (No. /B/PK/PJK/.....) untuk acara biasa dan (No. /C/PK/PJK/.....) untuk acara cepat setelah berkas dianggap lengkap;

Pasal 16

Dalam hal Direktur Tata Usaha Negara beranggapan berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Pengadilan Pajak untuk dilengkapi;

Pasal 17

Berkas permohonan Peninjauan Kembali yang telah lengkap diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara permohonan Peninjauan Kembali dimaksud;

Pasal 18

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa perkara permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Pajak mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan dan pertimbangan dari Pengadilan Pajak tersebut;
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Mahkamah Agung berpendapat harus dilanjutkan ke pemeriksaan materi, maka dengan Putusan Sela, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan materi sengketa dan putusan atas sengketa tersebut beserta berkas perkaranya dikirimkan kembali ke Mahkamah Agung;
- (3) Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dihitung sejak diterimanya oleh Mahkamah Agung hasil pemeriksaan tambahan dan atau pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

BAB II

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

- (1) Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Panitera Pengadilan Pajak menyampaikan salinan Putusan tersebut kepada Pemohon dan pihak lawan,

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan wajib mengirimkan bukti pengiriman pemberitahuan putusan dimaksud kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung;

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Terhadap pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang sudah diterima oleh Panitera Pajak sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka penyelesaian administrasi disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 2002

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

BAGIRMANAN